



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 174/Pdt.G/2013/PA.Blu

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 18 tahun, Agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal Dusun Lebak Buaya Kampung Mesir Ilir Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan, disebut "**Penggugat**" ;

lawan

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu Buruh Tani , tempat tinggal beralamat di Dusun Suka Jadi Kampung Serdang Kuring Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan, disebut "**Tergugat**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dimuka persidangan;

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu tanggal 06 Nopember 2013 Nomor 174/Pdt.G/2013/PA.Blu, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 18 Juli 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 147/12/VII/2010, tertanggal 26 Juli 2010;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di kampung Mesir Ilir selama 1 minggu kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Serdang Kuring selama lebih kurang 1 tahun 8 bulan, pada pertengahan bulan April 2012 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Serdang Kuring sampai dengan bulan Maret 2013;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari semula berumah tangga mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - Tergugat sering minum-minuman keras dan suka bermain judi kartu, hal inilah yang membuat sering terjadinya pertengkaran;
  - Tergugat setiap dinasehati oleh Pengguga selalu marah-marah dan berkata-kata kasar;
  - Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan untuk mencukupinya masih ditanggung sepenuhnya oleh orang tua Penggugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada akhir bulan Maret 2013 dengan sebab Tergugat marah-marah terhadap Penggugat karena Penggugat melarang Tergugat berjudi, yang berakibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, sedangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 8 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;

6. Bahwa atas perbuatan Tergugat Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan namun begitu Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat tertanggal 06 Nopember 2013 yang terdaftar di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Register Nomor: 174/Pdt.G/2013/PA.Blu. tanggal 06 Nopember 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahannya sebagai berikut:

- Pada identitas Termohon menjadi "Dusun Suka Jadi Kampung Serdang Kuring Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan"
- Point 3 menjadi "sampai dengan awal bulan Maret 2013";
- Point 5 menjadi " Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada akhir bulan Maret 2013 dengan sebab Tergugat marah-marah terhadap Penggugat karena Penggugat melarang Tergugat berjudi, yang berakibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sudah berjalan lebih kurang 8 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
- Point 6 dihilangkan/dihapus;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283-284 R.Bg sebagai berikut :

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Way Kanan, Nomor: 147/12/VII/2010, tanggal 26 Juli 2010. Bukti P.1
2. Asli Surat Keterangan Domisili yang cukup dan telah dinazegelen atas nama PENGGUGAT Nomor: 021/SKD/MI-BHG/XI/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way kanan, tertanggal 06-10-2013, Bukti P.2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing:

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Lebak Buaya Kampung Mesir Ilir, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010 tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang saksi selama 1 minggu kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun sejak tinggal di rumah orang tua Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat keluar malam dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga untuk kebutuhan sehari-hari masih ditanggung oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak  $\pm$  8 bulan yang lalu, Penggugat pulang ke rumah saksi karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tersebut Tergugat tidak ada menemui Penggugat dan tidak ada member nafkah kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Suka Jadi Kampung Serdang Kuring, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2010 tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat suka minum-minuman yang memabukkan, main judi kartu dan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa, saksi melihat sendiri Tergugat minum-minuman yang memabukkan dan main judi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sudah berjalan 8 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini:

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 147/12/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri yang akad nikahnya dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan, dan sampai saat ini belum pernah bercerai,

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.2 berupa asli Surat Keterangan Domisili Nomor 021/SKD/MI-BHG/XI/2013 atas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PENGGUGAT merupakan akta otentik, bukti mana dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan tanggal 06-10-2013, tersebut telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat serta, terbukti tempat kediaman Penggugat berada di wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berarti Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg. perkara ini dapat diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat dan rukun kembali untuk membina rumah tangga, sesuai dengan anjuran Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada persidangan yang telah ditetapkan tidak hadir, maka ketidakhadiran Tergugat setelah dipanggil sepatutnya secara formal Tergugat dapat dianggap, bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya Tergugat dianggap dengan sengaja telah menghilangkan haknya untuk membela kepentingannya di depan persidangan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah Penggugat dalam gugatannya adalah karena Tergugat suka minum-minuman keras dan suka berjudi kartu dan Tergugat sering marah-marah dan kasar terhadap Penggugat dan Tergugat juga tidak bertanggung jawab terhadap biaya hidup sehari-hari serta telah berpisah-pisah Penggugat dan Tergugat sejak akhir bulan Maret 2013 (1 tahun lamanya) hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya di muka persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah tahun 2010 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat suka berjudi kartu, minum minuman keras dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Maret 2013 ( $\pm$  8 bulan lamanya);
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat patut diduga telah terjadi perselisihan, yang tajam dan terus-menerus sifatnya yang tidak dapat didamaikan lagi, dan rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka, setidaknya sikap dan tekad Penggugat kedepan sidang yang menunjukkan kalau Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada keinginan baik dengan Tergugat, sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i berupa qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درا المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 jenis perceraian yang untuk perkara ini adalah perkawinannya diputuskan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-ndangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 741.000,- (Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari **Senin** tanggal **23 Desember 2013** Masehi bertepatan dengan tanggal **19 Safar 1435** Hijriyah oleh kami **Drs. ALI SOFWAN** sebagai Ketua Majelis, **NOFIA MUTIASARI, S.Ag.** dan **GENIUS VIRADES, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu **ERNA YULI SUSANTI, SHI.** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

**Drs. ALI SOFWAN**

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

**NOFIA MUTIASARI, S.Ag.**

**GENIUS VIRADES, SH.**

PANITERA PENGGANTI

**ERNA YULI SUSANTI, SHI.**

### **Perincian Biaya Perkara :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	650.000,00
4. Meterai	: Rp	6.000,00
5. Redaksi	: Rp	5.000,00
Jumlah		: Rp 741.000,00

**(Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah.)**